**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Eksistensi Desa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaan Desa, dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”,* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.[[1]](#footnote-1)

Menurut Sutoro Eko sebagaimana dikutip oleh Isharyanto dan Dila Eka Yuli Prasetya, mengemukakan pendapatnya bahwa “Berdasarkan sketsa teori dan pengalaman sejarah, setidaknya ada 3 (tiga) posisi politik desa bila ditempatkan dalam formasi negara yaitu (i) desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut dengan *self-governing community*; (ii) desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom atau disebut *local self government*; dan (iii) desa sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal atau disebut dengan *local state government*”.[[2]](#footnote-2)

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sehingga merupakan badan hukum. Sementara itu, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota sehingga hanya merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota setempat.[[3]](#footnote-3) Secara normatif, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[5]](#footnote-5) Di sisi lain, dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya.[[6]](#footnote-6) Dengan perkataan lain, bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.[[7]](#footnote-7)

Wasistiono dan Tahir sebagaimana dikutip oleh Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, mengemukakan mengenai keberadaan Desa di Indonesia, sebagai berikut:[[8]](#footnote-8)

“kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai citacita bersama”.

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tertentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

Berdasarkan tujuan penerapan otonomi daerah, indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah adalah apabila daerah mampu: (1) Memberikan pelayanan secara baik dan meningkatkan kesejahteraan secara kontinyu; (2) Menciptakan kehidupan rakyat yang demokratis dan berkeadilan; (3) Menciptakan pemerataan baik secara ekonomi dan berbagai kesempatan hidup kepada masysrakat; dan (4) Menciptakan kehidupan yang serasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila daerah memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi di wilayahnya.

Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 1.208,39 km2 memiliki 12 kecamatan yang didalamnya terdapat 142 Desa. Jumlah desa pada masing-masing kecamatan berbeda-beda berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kabupaten lombok tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk sekitar 2,32 % per tahun atau rata-rata 12.247 jiwa/tahun dalam 5 tahun terakhir (BPS, 2022). Salah satu syarat pemekaran desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah jumah penduduk (untuk Wilayah NTB minimal 2500 jiwa). Berdasaran data tersebut maka sangat penting untuk dilakukan kajian pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah dalam hal ini wilayah pedesaan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah pedesaan dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi desa berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya desa baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi desa baru yang selama ini tidak/belum tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan.

Pembentukan atau pemekaran desa memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Desa yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan desa yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pembentukan atau pemekaran desa seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan atau pemekaran desa pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan atau pemekaran desa setidaknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan desa tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya atau dimekarkannya desa.

1. **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, identifikasi masalah dalam Naskah Akademik mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensitas penataan Desa, sehingga perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang ?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ?
4. **Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan urgensitas penataan Desa, sehingga perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.
3. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dan/atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

1. **Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Adapun Naskah Akademik ini dilakukan dengan pendekatan:

- Yuridis Normatif melalui penelaahan dan analisis mengenai asas-asas, kaidah, dan norma perundang‐undangan maupun hasil‐hasil penelitian, pengkajian, atau referensi lainnya yang terkait penataan desa.

- Yuridis Empiris yang dilakukan dengan menelaah data primer yang dikumpulkan langsung dari penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer melalui rapat kerja atau FGD (*Focused Group Discussion*) dengan beberapa narasumber/informan. Adapun data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur/pustaka, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data/bahan hukum.

Adapun proses atau tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, dimulai dari tahap persiapan, yaitu kegiatan pra pelaksanaan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembentukan naskah akademik berupa pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung; rapat kerja/ *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mempersamakan persepsi dan tujuan melakukan evaluasi peraturan; serta asistensi dengan Perangkat Daerah.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan dengan melakukan evaluasi peraturan yang dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti:

1. Studi dokumen, kegiatan ini mencakup pengumpulan data sekunder dan data pendukung lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya.

2. Rapat kerja atau *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi terkait seluruh aktivitas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum, Unsur Kecamatan, Unsur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD), termasuk tenaga ahli atau narasumber di bidang pembentukan Peraturan Daerah.

3. Analisis hasil studi dokumen dan FGD, Kegiatan ini diadakan untuk mendiskusikan hasil studi dokumen dan FGD yang dilakukan oleh para tenaga ahli (narasumber) dengan instansi terkait.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**A. Kajian Teoretis Tentang Desa**

1. **Pengertian Mengenai Desa**

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.[[9]](#footnote-9)

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas.[[10]](#footnote-10) Dengan kata lain, istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.[[11]](#footnote-11)

Menurut R. Bintarto, berpendapat bahwa “Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut Kartohadikoesoemo, Desa dalam arti administratif adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sebutan desa sebagai kesatuan administratif di luar jawa dan Bali dapat beraneka ragam seperti gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatra Barat), marga (Sumatra Selatan), wanus (Sulawesi Utara), dusun dati (Maluku), dasan (Lombok) dan kampong (Sumbawa).[[13]](#footnote-13)

Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, di mana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dan pengertian secara politik, desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.[[14]](#footnote-14)

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.[[15]](#footnote-15) Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar-kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.[[16]](#footnote-16)

Menurut Bouman sebagaimana dikutip oleh Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, diartikan sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

“Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Menurut Unang Sunardjo sebagaimana dikutip oleh Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, memberikan pengertian tentang Desa, sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batasbatasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena samasama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Selanjutnya pengertian mengenai Desa dikemukakan pula oleh Baratha sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, yang mengemukakan sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya”.

Di lain pihak, Soetardjo sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis mengemukakan pula pengertian Desa, sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

“Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat)”.

Secara normatif, definisi atau pengertian mengenai Desa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan definisi atau pengertian mengenai Desa yang dikemukakan tersebut di atas, Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah mengambil kesimpulan umum mengenai definisi atau pengertian Desa yakni bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.[[21]](#footnote-21)

Selanjutnya berdasarkan pengertian atau definisi mengenai Desa tersebut di atas, Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah mengemukakan beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan difahami terkait dengan pengertian Desa, yakni sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Desa terdiri dari desa dan desa adat.

2. Desa dapat disebut dengan nama lain.

3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.

4. Desa memiliki batas wilayah

5. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

6. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

7. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat.

8. Pengaturan desa didasarkan pada hak usul, dan/atau hak tradisional

9. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Suhartono dkk., berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu:[[23]](#footnote-23)

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);

2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan;

3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;

4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari diri sendiri”;

5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih personal dalam bentuk tatap muka; dan

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

1. **Tujuan Pengaturan Desa**

Salah satu tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat lebih leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.[[24]](#footnote-24)

Dalam tataran normatif, tujuan pengaturan Desa telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

“Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”.

1. **Kedudukan Desa**

Membahas mengenai kedudukan Desa dalam pemerintahan daerah, merupakan salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, mengingat kedudukan Pemerintahan Desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Pemerintahan Daerah. Namun demikian hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan Desa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membatasi kedudukan Desa hanya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Daerah Kota hanya terdapat Kelurahan. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa pengakuan tentang desa lebih ditekankan pada kuatnya tata kehidupan masyarakat yang mengatur, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dari pada pertimbangan atas tingkat kemajuan wilayah atau teori teori dan konsep konsep yang ada. Jadi tingkat kemajuan wilayah (teritorial) desa tidak simetris dengan kadar berlakunya hukum adat setempat.[[25]](#footnote-25)

Berbeda halnya kedudukan Desa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan tentunya dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kedudukan Desa dan Pemerintah Desa tidak hanya berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten, akan tetapi berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah Kota. Artinya bahwa, kedudukan Desa saat ini berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten dan Kota.

Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini diketahui bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota yang bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluasluasnya termasuk dalam hal hak asal usul masyarakat desa.[[26]](#footnote-26)

1. **Penataan Desa**

Penataan Desa secara normatif telah diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta telah diatur secara eksplisit dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Penataan Desa secara normatif dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.[[27]](#footnote-27)

Adapun tujuan dari Penataan Desa secara normatif, yakni sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

Sedangkan ruang lingkup Penataan Desa dalam tataran normatif, meliputi:[[29]](#footnote-29)

a. Pembentukan Desa;

a. Penghapusan Desa;

b. Penggabungan Desa;

c. Perubahan Status Desa; dan

d. Penetapan Desa.

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, dimana Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka Pembentukan Desa, yakni sebagai berikut:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;

8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam, dimana Penghapusan Desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

**B. Kajian terhadap Praktik Empiris / Kondisi Penataan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah**

1. **Kondisi Eksisting Mengenai Desa di Kabupaten Lombok Tengah**

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis terletak diantara 8°24’ sampai 8°30’ Lintang Selatan dan 116°10’ sampai 116°30’ Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi:

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Luas wilayah daratan Kabupaten Lombok Tengah 1.208,39 Km² atau sekitar 6% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Adapun kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Pujut dengan luas 233,55 Km² atau 19,33% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Batukliang dengan luas 50,37 Km² atau 4,17% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dijelaskan bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian yaitu seluas 50.282 ha. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 142 Desa dan 12 Kelurahan.

Pada tahun 2023 berdasarkan angka proyeksi hasil perhitungan BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 mencapai 1.049.569 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2022 berjumlah 522.597 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 526.972 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 856 jiwa/km2. Adapun Gambaran jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada Tabel Berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Desa** | **Kelurahan** | **Dusun** | **Lingkungan** |
| 1 | Praya Barat | 10 | - | 144 | - |
| 2 | Praya Barat Daya | 12 | - | 134 | - |
| 3 | Pujut | 18 | - | 280 | - |
| 4 | Praya Timur | 14 | - | 186 | - |
| 5 | Janapria | 16 | - | 227 | - |
| 6 | Kopang | 13 | - | 115 | - |
| 7 | Praya | 6 | 9 | 88 | 50 |
| 8 | Praya Tengah | 10 | 3 | 115 | 17 |
| 9 | Jonggat | 13 | - | 136 | - |
| 10 | Pringgarata | 11 | - | 117 | - |
| 11 | Batukliang | 10 | - | 155 | - |
| 12 | Batukliang Utara | 9 | - | 98 | - |

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah memiliki jumlah Desa yang berbeda-beda. Kecamatan Pujut merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dengan 18 Desa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Janapria dengan 16 Desa, Kecamatan Praya Timur 14 Desa, Kecamatan Kopang dan Kecamatan Jonggat dengan 13 Desa, Kecamatan Praya Barat Daya dengan 12 Desa, kecamatan Pringgarata dengan 11 Desa dan kecamatan lainnya 10 Desa kebawah.

Berdasasarkan letak geografis dan topografi wilayahnya, Desa di Kabupaten Lombok Tengah diklasifkasikan menjadi 3 jenis yaitu Desa Pesisir/ Tepi Laut, Desa Dataran, dan Desa Lereng/ Perbukitan. Desa dataran mendominasi pada masing-masing Kecamatan. Dari 142 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, 128 adalah Desa Dataran, 16 Desa Pesisir dan 8 Desa Lereng/Perbukitan. Desa Pesisir hanya di temukan pada 4 Kecamatan yaitu Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur dan Pujut sedangkan Desa Lereng/Perbukitan di temukan pada Kecamatan Praya Barat Daya dan Batukliang Utara.

Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tertentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

1. **Kondisi Eksisting Mengenai Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang**

Kondisi saat ini, Kabupaten Lombok tengah memiliki 154 Desa dan Kelurahan yang termasuk ke dalam 12 Kecamatan. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut alternatif pemekaran desa menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan agar pembangunan dan pelayanan pada masyarakat dapat merata di seluruh wilayah di Lombok Tengah. Tahun 2024 ini, 14 Desa dipersiapkan untuk menjadi desa di Kabupaten Lombok Tengah termasuk juga yaitu Desa Benue Kecamatan Batukliang.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Pembentukan Desa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
7. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Dari persyaratan tersebut setalah dilakukan kajian dan penelitian di Desa Benue Kecamatan Batukliang diperoleh data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk

Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang merupakan Desa pemekaran dari desa induk Selebung. Adapun Jumlah penduduk Desa Benue adalah adalah : 2.505 jiwa yang tersebar pada 5 (lima) dusun yang ada, dengan perincian jumlah Kepala Keluarga 842 KK, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.184 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.321 jiwa.

1. Luas Wilayah

Desa Benue terdiri dari 4 (empat) dusun, dan 1 (satu) dusun persiapan. Yang mana masing-masing dusun juga diperbantukan oleh seorang Kepala Dusun. Adapun kelima dusun tersebut yaitu Dusun Tanak Embang Lauk, Dusun Tanak Embang Daye, Dusun Dasan Lekong, Dusun Montong Goak dan Dusun Kapitan. Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang memiliki Luas wilayah seluas ± 207 Ha yang mana sebagian besar wilayahnya terdapat lahan pertanian yaitu luas areal kelompok tani ± 124 Ha, dan sebagiannya pemukiman padat penduduk dan perkebunan, dengan batas wilayah debagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Lantan
2. Sebelah Selatan : Dusun Tojong-Ojong Tengak, Tojong-Ojong Bat, Tojong-ojong Sombek
3. Sebelah Barat : Desa Aik Darek
4. Sebelah Timur : Desa Teratak dan Dusun Sapit
5. Potensi Desa

Potensi desa adalah luas wilayah yang potensial dikembangkan untuk sektor pertanian dan perikanan air tawar.

1. Potensi Ekonomi

Perekonomian Desa Benue secara umum di dominasi pada sektor pertanian dan Perikanan air tawar yang sistem pengelolaanya sudah ada yang semi tradisional dan masih ada yang tradisional (pengolahan lahan, pola tanam, pemilihan komoditas maupun pemeliharaan ikan air tawar).

Produk unggulan pertanian Desa Benue adalah hasil pertanian dan perikanan air tawar. Oleh karenanya harus ada langkah strategis untuk menanam tanaman alternatif yang sesuai deangan tekstur tanah Desa Benue,sehingga dapat ikut menunjang perekonomian desa cara pemeliharan ikan air tawar yang baik. Perbaikan sistem pertanian pengunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas/bibit ikan air tawar alternatif dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait (Dinas Pertanian dan Perikanan), untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat di Desa Benue tentang sosial budaya, sehingga lebih condong meniru budaya-budaya modern yang trend sesuai perkembangan zaman. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Artinya masyarakat Desa Benue masih kental terhadap budaya gotong royong, saling membantu sesama, dan lain sebagainya.

Di samping itu pula masyarakat Desa Benue cenderung membuka diri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.

Munculnya masalah sosial kemasyarakatan seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan perburuhan hanya dapat ditindaklanjuti dengan menjamurnya warga masyarakat bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bagi perempuan bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) bagi warga yang mempunyai usia kerja produktif.

1. Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Warga Desa Benue sangat memprioritaskan pendidikan sehingga terbukti dengan jumlah penduduk yang minim desa benue mempunyai lulusan Diploma dan S1/S2 berkisar 122 orang, dan masing banyak para pelajar/mahasiswa yang sedang mengejar gelar sarjana.

Desa Benue dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup mantap, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan.

Tabel: Sarana Penunjang Pendidikan

|  |  |
| --- | --- |
| Taman Kanak-kanak |  |
| Jml Guru | 5 |
| Jml murid | 68 |
| SD/MI |  |
| Jml guru | 14 |
| Jml murid | 240 |
| Jml murid | 205 |
|  | |
| Lembaga Pendidikan Keagamaan |  |
| Jml Pengajar | 20 orang |
| Jml peserta didik | 340 orang |
| Masjid | 4 Unit |
| Musholla | 10 Unit |

Tabel : Sarana Kesehatan Masyarakat

|  |  |
| --- | --- |
| Palang Merah Indonesia (PMI) | - |
| Polindes | - |
| Posyandu | 4 |
| Praktek Pribadi | 5 |
| Tenaga Medis/Para Medis | 5 orang |
| Dukun Bayi Terdididk | 4 orang |

Berdasarkan data yang ada tersebut diatas, disamping merupakan sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/masalah yang merupakan dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada, maka Pemerintah Desa Benue perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

1. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat munculnya permasalahan-permaslahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa.

Sejalan dengan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran perlu strategi program yang jelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak ke dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Kesemuanya ini sangat terkait dengan pembinaan mental, sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, pembinaan olah raga, pengembangan sanggar seni budaya generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta pemciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sarana organisasi kepemudaan, keagamaan, perlu terus dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebagaian besar generasi muda. di sisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etika dan estetika, perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa, sedang di bidang keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta keberlangsungannya.

1. Jarak Orbitrasi
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4,5 Km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 18 Km
4. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 19 Km
5. Jarak dari Ibukota Provinsi : 24,5 Km
6. Pembiayaan Desa Persiapan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Desa Persiapan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, Penjabat Kepala Desa mendapatkan anggaran untuk biaya operasional dan pembangunan Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. Biaya operasional terdiri dari :

1. Penghasilan tetap Perangkat Desa persiapan;
2. Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan; dan
3. Operasional perkantoran

Alokasi biaya operasional Desa induk dan Desa persiapan paling banyak 30% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. Untuk pembiayaan 15 desa persiapan tersebut telah dialokasikan oleh masing-masing desa induk.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis yang dilakukan melalui peninjauan lapangan yang meliputi :

1. verifikasi terhadap syarat batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. verifikasi terhadap syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran
3. verifikasi terhadap batas wilayah Desa
4. verifikasi terhadap sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public; dan
5. verifikasi terhadap wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa dan cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Adapun dari hasil kajian terhadap desa Benue Kecamatan Batukliang setelah dilakukan skorsing mendapatkan hasil skorsing sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dimensi/atribut** | **skala** | **Skor** | **Keterangan** | **Sumber Data** |
| 1 | Administrasi |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Musyawarah Desa | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada musyawarah desa; 1: terlaksananya musyawarah desa tanpa berita acara, notulen dan dokumentasi; 2:terlaksananya musyawarah desa dengan berita acara, notulen dan dokumentasi. | Permendagri No.1 tahun 2017 |
|  | Prosentase keterlibatan masyarakat | 0;1;2;3;4 | 4 | 0: tidak ada partisipasi masyarakat; 1: Prosentase keterlibatan< 25%; 2: Prosentase keterlibatan <50%; 3:prosentase keterlibatan < 75%; 4: Prosentase keterlibatan > 75% | Permendagri No.1 tahun 2017 |
|  | Usia Desa Induk | 0;1 | 1 | 0: Usia desa induk kurang dari 5 tahun; 1: usia desa induk sama dengan/lebih besar dari 5 tahun | Permendagri No.1 tahun 2017 |
|  | Jumlah Penduduk | 0;1 | 1 | 0: Jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa atau 500 KK; 1: Jumlah penduduk sama dengan/lebih dari 2500 jiwa atau 500 KK. | Permendagri No.1 tahun 2017 |
| 2 | Akses Transportasi |  |  |  |  |
|  | Kualitas Jalan | 0;1;2 | 2 | 0: Tidak tersedia akses jalan; 1: Tersedianya akses jalan tidak beraspal/hot mix; 2: Tersedianya akses jalan dengan aspal/hot mix | PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan |
|  | Fungsi Jalan | 0;1;2 | 2 | 0: tidak tersedianya jalan penghubung antar wilayah; 1: Tersedianya jalan penghubung terbatas untuk roda 2; 2: tersedia jalan penghubung yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih. | PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan |
|  | Transportasi | 0;1;2 | 1 | 0: Tidak tersedia moda transportasi umum; 1: Tersedianya moda transportasi umum dengan trayek dan jam operasi terbatas; 2: tersedaianya transportasi umum dengan trayek dan jam operasional reguler | PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan |
| 3 | Akses Komunikasi dan informasi |  |  |  |  |
|  | Komunikasi | 0;1;2 | 2 | 0: Tidak ada akses komunikasi; 1: akses komunikasi dengan sinyal lemah; 2: akses komunikasi dengan sinyal kuat | Wawancara mendalam |
|  | Informasi | 0;1;2;3 | 3 | 0: tidak ada akses informasi; 1: terdapat siaran televisi lokal; 2: terdapat siaran televisi lokal dan nasional; 3: terdapat siaran televisi lokal, nasional dan internet. | Wawancara mendalam |
| 4 | Sosial Budaya |  |  |  |  |
|  | Solidaritas sosial | 0;1 | 1 | 0: Tidak ada solidaritas antar masyarkat; 1: solidaritas masyarkat dalam bentuk gotong royong | Wawancara mendalam |
|  | Toleransi masyarakat | 0;1 | 1 | 0: tidak ada toleransi antar umat beragama dan suku; 1: adanya toleransi antara umat beragama dan suku | Wawancara mendalam |
|  | Tingkat kriminalitas | 0;1;2;3 | 2 | 0: tingkat kriminalitas tinggi; 1: tingkat kriminalitas sedang; 2: tingkat kriminalitas rendah; 3: tidak ada tindak kriminalitas | Wawancara mendalam |
|  | Keamanan | 0;1;2 | 1 | 0: Tidak ada partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan; 1: partisipasi aktif masyarakat dalam siskamling; 2: partisipasi masyarakat dalam siskamling yang terjadwal dengan baik. | Wawancara mendalam |
|  | Potensi Konflik internal/eksternal | 0;1 | 1 | 0: Terjadi konflik internal/eksternal; 1:tidak ada konflik internal/eksternal | Wawancara mendalam |
|  | Penyelesaian konflik | 0;1 | 1 | 0: tidak ada upaya penyelesaian konflik; 1: adanya upaya penyelesaian konflik | Wawancara mendalam |
|  | Lembaga kemasyarakatan | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada lembaga kemasyarakatan; 1: lembaga kemasyarakatan sedikit; 2: jumlah lembaga kemasyarakatan banyak | BPS, 2017 dan Wawancara mendalam |
|
|  | Lembaga keagamaan | 0;1;2 | 1 | 0: tidak ada lembaga keagamaan; 1: jumlah lembaga keagamaan sedikit; 2: jumlah lembaga keagamaan banyak | BPS, 2017 dan Wawancara mendalam |
|  | Lembaga sosial dan budaya | 0;1;2 | 1 | 0: tidak ada lembaga sosial dan budaya; 1: jumlah lembaga sosial budaya sedikit; 2: jumlah lembaga sosial dan budaya banyak | BPS, 2017 dan Wawancara mendalam |
|  | Lembaga kepemudaan | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada lembaga kepemudaan; 1: jumlah lembaga kepemudaan sedikit; 2: jumlah lembaga kepemudaan banyak | BPS, 2017 dan Wawancara mendalam |
| 5 | Ekonomi |  |  |  |  |
|  | Pendapatan masyarakat | 0;1;2;3 | 2 | 0: Menurun; 1: fluktuasi dengan tren menurun; 2:fluktuasi dengan tren meningkat; 3: meningkat | BPS, 2017 |
|  | Penduduk miskin | 0;1;2;3 | 2 | 0: Meningkat; 1: fluktuasi dengan trend meningkat; 2: fluktuasi dengan trend menurun; 3: menurun | BPS, 2017 |
|  | Jumlah pengangguran | 0;1;2;3 | 1 | 0: mengkat; 1: flutuasi dengan tren meningkat; 2: fluktuasi dengan tren menurun; 3: menurun | BPS, 2017 |
|  | Sarana perekonomian | 0;1;2;3 | 3 | 0: tidak terdapat sarana perekonomian; 1: terdapat sarana perekonomian namun jauh dari desa; 2: terdapat sarana perekonomian dekat dengan desa; 3: terdapat sarana perekonomian di dalam desa | BPS, 2017 |
|  | Dukungan SDA | 0;1;2;3 | 2 | 0: Tidak ada dukungan SDA; 1: kurang mendukung; 2: cukup mendukung; 3: sangat mendukung | Fidelity |
|  | Mata Pencaharian masyarakat | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada mata pencaharian; 1: hanya ada 1 mata pencaharian; 2: mata pencaharian >1 | Fidelity |
| 6 | Pendidikan |  |  |  |  |
|  | Partisipasi masyarakat dalam WAJAR 9 tahun | 0;1;2;3 | 2 | 0: tidak ada masyarakat yang menuntaskan WAJAR 9 tahun; 1: sebagian kecil masyarakat menuntaskan WAJAR 9 tahun; 2: sebagian besar warga menuntaskan WAJAR 9 tahun; 3: tidak ada warga yang tidak menuntaskan WAJAR 9 tahun | BPS, 2017 |
|  | Akses masyarakat ke pendidikan formal | 0;1;2;3 | 2 | 0: Tidak ada akses warga ke pendidikan formal;1: ada akses ke pendidikan fomal SD; 2: ada akses ke pendidikan formal SD dan SMP; 3: ada akses ke pendidikan formal SD, SMP, dan SMA | BPS, 2017 |
|  | Akses masyarakat ke pendidikan non formal | 0;1;2;3 | 2 | 0: tidak ada akses ke pendidikan non formal; 1: pemberantasan buta aksara saja ; 2: pemberantasan buta aksara, PAUD dan PKBM; 3: pemberantasan buta aksara, PAUD PKBM, tempat kursus dan taman baca | BPS, 2017 |
|  | Akses masyarakat ke pendidikan luar biasa (SLB) | 0;1;2;3 | 0 | 0: tidak ada akses ke SLB; 1: akses ke SLB jauh; 2: akses ke SLB dekat; 3: SLB ada di dalam desa | BPS, 2017 |
|  | Tingkat pendidikan masyarakat | 0;1;2;3 | 2 | 0: tidak ada yang taman sekolah; 1: sebagian besar hanya tamat SD; 2: sebagian besar tamat SMP; 3: sebagian besar tamat SMA; 4: sebagian besar sarjana | BPS, 2017 |
| 7 | Kesehatan |  |  |  |  |
|  | Akses masyarakat ke sarana kesehatan | 0;1;2;3 | 1 | 0: tidak ada akses ke sarana kesehatan; 1: ada akses namun jauh; 2: ada akses dekat; 3: ada sarana di dalam desa | BPS, 2017 |
|  | Ketersediaan tenaga kesehatan | 0;1;2 | 0 | 0: tidak tersedia tenaga kesehatan; 1: tenaga kesehatan terbatas; 2: tenaga kesehatan lengkap (dokter, perawat, bidan dll) | BPS, 2017 |
|  | Kegiatan posyandu | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada kegiatan posyandu; 1: posyandu dilaksanakan tidak teratur; 2: posyandu dilaksanakan reguler sesuai jadwal | Wawancara mendalam |
|  | Jaminan kesehatan masyarakat | 0;1;2;3 | 1 | 0: tidak ada warga yang memiliki jamkesmas; 1: sebagian kecil warga memiliki jamkesmas; 2: sebagian besar warga memiliki jamkesmas; 3: semua warga memiliki jamkesmas | Wawancara mendalam |
| 8 | Sarana dan Prasarana |  |  |  |  |
|  | Kantor Desa/pelayanan masyarakat | 0;1;2 | 2 | 0: tidak ada kantor desa; 1: kantor desa masih dalam tahap negosiasi; 2: ada kantor desa | Wawancara mendalam |
|  | Sumber air bersih | 0;1;2 | 1 | 0: tidak ada sumber air bersih; 1: Sumber air bersih terbatas musim; 2: Sumber air bersih sepanjag tahun | Wawancara mendalam |
|  | Ketersediaan TPS | 0;1;2;3 | 1 | 0: Tidak ada TPS; 1: ada TPS namun terbatas; 2: ada TPS dilokasi tertentu; 3: TPS dikelola dengan baik | Wawancara mendalam |
|  | Sarana MCK | 0;1;2;3 | 1 | 0: tidak ada sarana MCK; 1: sarana MCK terbatas dan tidak standar; 2: sarana MCK cukup dan tidak standar; 3: sarana MCK cukup dan standar | Wawancara mendalam |
|  | Fasilitas penerangan | 0;1;2;3 | 4 | 0: tidak ada penerangan; 1: penerangan 25%; 2: penerangan 50%; 3: penerangan 75%; 4: penerangan 100% | Wawancara mendalam |
|  | Sarana peribadatan | 0;1;2 | 1 | 0: tidak ada sarana peribadatan; 1: sarana peribadatan terbatas; 2: sarana peribadatan cukup dan ideal | Wawancara mendalam dan BPS 2017 |

Dari hasil tersebut ditambah dengan kajian teknis lainnya Desa Benue Kecamatan Batukliang telah memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi Desa Definitif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan dengan Perda sehingga mengapa kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ini menjadi penting, hal tersebut juga didasarkan atas ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem peraturan perundangundangan nasional, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai “hukum dasar” mengandung arti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan yang mutlak dicantumkan dan menjadi pedoman serta dasar hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, namun demikian tidak seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan landasan konstitusional kewenangan bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukan Peraturan Daerah, merupakan salah satu dasar hukum yang mutlak dicantumkan dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, didasarkan pada Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijadikan sebagai landasan konstitusional kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mutlak untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

**B. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG DESA**

Eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa, termasuk salah satu pedoman utama dalam kerangka perumusan norma hukum pengaturan mengenai Desa yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20l4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang telah mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; dan

m. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara substansial hampir seluruh ketentuan pengaturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dikemukan tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Desa yang diatur ke dalam substansi/muatan materi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

**C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Salah satu alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perjalannya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang undangan di Indonesia, dan yang terakhir diubah seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Di sisi lain, kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya selain merupakan peraturan perundang-undangan pokok yang dijadikan sebagai “payung hukum” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga dijadikan sebagai legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pengajuan rancangan peraturan daerah, dan sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara ekplisit mengatur mengenai Desa, yakni BAB XVIII mengenai Desa, dari Pasal 371 dan Pasal 372.

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kedudukan UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, harus dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Raperda tentang Pembentukan Desa. Dengan demikian, UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya perlu dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

**D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara substansial merupakan tindaklanjut amanat/perintah dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di sisi lain, dalam pemberlakuannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah mengalami beberapakali perubahan dan yang terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Secara substansial, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Desa, yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Desa, sepanjang terkait dengan kewenangan Daerah Kabupatn/Kota dalam pengaturan mengenai Desa.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berikut perubahannya dinilai relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, dan dimuat dalam Konsideran Mengingat.

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

1. **LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, falsafah, cita hukum atau tujuan negara/bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pembagian Negara seperti ini, dalam rangka untuk memperpendek rentang kendali antara rakyat dengan pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah dekat dengan rakyat dan mengetahui kebutuhannya, sehingga tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat dapat diwujudkan.

Esensi dasar kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, pada hakikatnya sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yakni sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Alasan atau pertimbangan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, secara konseptual bertujuan untuk melakukan terobosan dalam mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, optimal, transparan, adil, dan akuntabel, serta tertib administrasi dan professional sebagai bagian dari implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka rumusan konsptual yang menjadi pertimbangan atau alasan secara filosofis disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, yakni bahwa penataan Desa sebagai bagian integral kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, profesional, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, dan guna meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan Desa.

1. **Landasan Sosiologis.**

Secara filosofis, penataan Desa bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Wilayah desa yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya akan berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. **Landasan Yuridis.**

Landasan yuridis merupakan salah satu persyaratan yang fundamental dalam setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai landasan yuridis atau dasar yuridis yang jelas. Tanpa landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis.

Dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, maka landasan yuridis pada hakikatnya merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan dan Arah pengaturan**

Berdasarkan pertimbangan atau landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis) sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, yakni terwujudnya penataan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, dalam mendukung pembangunan daerah dan pembangunan desa.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Naskah Akademik ini pada akhirnya adalah berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu mencakup beberapa pasal/ayat yang sifatnya terbatas.

Ruang lingkup materi muatan pokok dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yakni :

* 1. Ketentuan Umum.

Mengatur tentang batasan pengertian atau definisi. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ini dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

* 1. Pembentukan Desa

Berisi tentang klausul / norma tentang pembentukan desa Benue Kecamatan Batukliang.

* 1. Luas Wilayah dan Cakupan Kerja

Berisi tentang klausul / norma terkait dengan luas wilayah desa Benue Kecamatan Batukliang dan cakupan kerja wilayah desa Benue Kecamatan Batukliang serta pusat pemerintahannya.

* 1. Batas Desa

Berisi tentang batas desa Benue Kecamatan Batukliang.

* 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berisi tentang klausul / norma yang mengatur tetntang kedudukan penyelenggara pemerintahan desa setelah desa terbentuk untuk pertama kalinya.

* 1. Aset Desa

Berisi tentang klausul / norma yang mengatur tentang asset desa atau inventaris desa setelah desa terbentuk.

* 1. Pembiayaan

Berisi tentang klausul / norma yang mengatur tentang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum APBdes terbentuk.

* 1. Ketentuan Peralihan

Berisi tentang klausul / norma yang mengatur tentang kedudukan perangkat desa dan anggota BPD dari desa induk yang berdomisili di Desa baru serta pengaturan dan mekanisme kerja perangkat desa.

**BAB VI**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang telah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan dan dengan demikian harus segera ditetapkan menjadi Desa Definitif
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. **Saran/Rekomendasi**

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, perlu segera disusun dan mendapat prioritas pembahasan.

2. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Benue Kecamatan Batukliang, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda, perlu melibatkan Perangkat Daerah dan pemerintah desa yang akan terkena dampak pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, termasuk pemangku kepentingan atau pihak terkait lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku/Makalah:**

Eka N.A.M. Sihombing, Hukum Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2020.

Hanif Nurcholis Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011.

H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis), Absolute Media, Bantul, 2016.

Karthohadikoesoemo, S., Desa, Sumur, Bandung, 1965.

Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015.

R. Bintarto, Desa-Kota, Alumni, Bandung, 1986.

Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2006.

Suparmini, Agustina Tri Wijayanti, Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis), Universitas Negeri Yogyakarta., Yogyakarta, 2015, hlm. 4., dalam Rudy, Hukum Pemerintahan Desa, Buku Ajar, Aura, Bandar Lampung, 2022.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Suhartono, dkk., Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

**B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis),* Absolute Media, Bantul, 2016, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hanif Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 1-3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-4)
5. Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa,* Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 1 – 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Suparmini, Agustina Tri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis),* Universitas Negeri Yogyakarta., Yogyakarta, 2015, hlm. 4., dalam Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa, Buku Ajar,* Aura, Bandar Lampung, 2022, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Op. Cit.,* hlm. 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah,* Setara Press, Malang, 2020, hlm. 155. [↑](#footnote-ref-11)
12. R. Bintarto, *Desa-Kota,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-12)
13. Karthohadikoesoemo, S., *Desa,* Sumur, Bandung, 1965, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 205-206. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa,* Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* hlm. 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Hanif Nurcholis, *Op. Cit.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* hlm. 10-11. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Op. Cit.,* hlm. 14. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-22)
23. Suhartono, dkk., *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,* hlm. 60. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rudy, *Op., Cit.,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-29)